

Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat

The Principle of Coal and Mineral Mining Law Sided with Indigenous People

Marthen B. Salinding

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama Nomor 1 Tarakan
E-mail : mhukum@ymail.com

Naskah diterima: 18/07/2018 revisi:06/09/18 disetujui: 16/02/2019

Abstrak

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum menceminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Kata Kunci; *Prinsip hukum, Masyarakat hukum adat, Pertambangan, Mineral, Batubara*

Abstract

The legal principles of mining management in Law No. 4 of 2009 concerning Mining of minerals and coal are based on the principles of benefit, justice and balance; partiality to the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability, sustainable and environmentally sound. But the problem is when mining minerals and coal is on the oldest indigenous people's ground. The principles of law as referred to has not yet shown partiality to indigenous people. The approach method used in this study is normative juridical, because this research is conducted by examining library materials or secondary data relating to the legal principles of mineral and coal mining that favor to indigenous people. The conclusion of this study is that the principle of mineral and coal mining has not reflected the recognition and protection of indigenous people's rights. Indigenous people are not getting the maximum benefit from the management of mineral and coal mining even the negative impacts experienced not only by the present generation but also future generations. Apart from it, there is the thought of the importance of the principle of recognition and principle of agreement on the basis of information without coercion as a legal principle that is in favor of indigenous people. Because these legal principles places the indigenous people as the subject of development not as an object of development.

Keywords; Principles of law, indigenous people, mining, minerals, coal

PENDAHULUAN

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.¹

Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional² dan hak hak tradisionalnya³ Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini mengatur hubungan hukum antara

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h .6.

² Hak-hak Konstitusional adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal.

³ Hak-hak Tradisional yaitu hak-hak kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan bukan pada ketentuan Undang-undang, melainkan melekat secara turun temurun seperti hak ulayat atas tanah, laut, sungai hak-hak lain yang terkait dengan sumber daya alam.

MHA dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang;

- (a) *Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta*
- (b) *Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.*

Kedua pasal tersebut merupakan refleksi dari prinsip keadilan hukum (*iustitia legalis*), sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu keadilan berdasarkan undang-undang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan bersama (*bonum commune*).⁴ Di samping itu kedua pasal tersebut juga merupakan refleksi dari norma Keadilan distributif (*iustitia distributive*) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles.⁵

Sebagai bentuk perlindungan terhadap MHA, undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam mencantumkan norma pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA atas sumber daya alam, antara lain; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai salah satu undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sistem penguasaan dan pengelolaan terhadap mineral dan batubara mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kekayaan alam berupa mineral dan batubara dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak satu ketentuan pun dalam UU Minerba yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap

⁴ Thomas Aquinas, Filsuf Hukum Alam membagi keadilan atas dua macam, yaitu keadilan umum (*iustitia generalis/universalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Domikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2011, h. 63.

⁵ Menurut Aristoteles keadilan distributif adalah keadilan membagi yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Keadilan ini berkenaan dengan hukum publik. Aktualisasi keadilan ini berkaitan tidak hanya berkenaan dengan kesediaan seseorang untuk berperilaku adil atau tidak adil, tetapi juga berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu struktur proses-proses politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat dan Negara pada umumnya. Di samping itu, keadilan membagi (*iustitia distributive*) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempatnya di masyarakat. Keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum, *Ibid*, h. 59.

hak-hak MHA yang mendiami daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah penghasil Batubara di Indonesia, dan sekaligus daerah yang sebagian wilayahnya didiami oleh MHA. Mineral dan batubara adalah kekayaan alam sebagai anugerah Tuhan sejatinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan termasuk dalam hal ini MHA dimana MHA diakui eksistensinya oleh negara beserta hak-hak tradisionalnya melalui konstitusi. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan negara/pemerintah terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA terhadap sumber daya alam.

Kehadiran tambang mineral dan batubara dalam wilayah MHA, di satu sisi meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha sebagai mitra perusahaan tambang mineral dan batubara. Tahun 2017 lebih dari 100 perusahaan Pertambangan Mineral dan batubara yang memiliki IUP di Kalimantan Utara dengan produksi 12 juta ton.⁶ Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2018 sebanyak 50,35 ribu (7,09 persen). Pada September 2017 penduduk miskin berjumlah 48,56 ribu (6,96 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,8 ribu orang atau meningkat 1,83 persen⁷, sebagian besar penduduk miskin ada di pedesaan. Wilayah pertambangan mineral dan batubara ada di pedesaan tempat MHA bermukim. Dampak Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan.

Kemiskinan struktural yang berlangsung secara sistematis pada masyarakat hukum adat di sekitar kawasan tambang batubara, sebagai konsekuensi dari pilihan ideologi penguasaan dan paradigma pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang dibangun dan digunakan selama pemerintahan Orde Baru bahkan sampai pada Orde Reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan tambang mineral dan batubara berdasarkan UU Minerba belum berpihak kepada MHA ketika areal pertambangan berada pada wilayah tanah ulayat.

Prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubaru, selain didasarkan hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus didasarkan pada

⁶ <http://kaltara.prokal.co/read/news/19715-kuota-produksi-batu-bara-kaltara-diturunkan-kemen-esdm.html>, diakses tanggal 13 Februari 2019

⁷ <https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/99/maret-2018-persentase-penduduk-miskin-provinsi-kalimantan-utara-7-09-persen>, diakses tanggal 14 Februari 2019.

pertimbangan moral. MHA mestinya memperoleh akses keadilan atas mineral dan batubara yang melimpah di sekitar mereka. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi MHA. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batu yang mencerminkan prinsip keberpihakan kepada MHA.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum dan Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara

Prinsip dan tujuan dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa:

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;*
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;*
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;*
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.*

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Prinsip ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham yang dikenal sebagai utilitarianisme. Utilitarianisme

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁸

Pengelolaan sumber daya mineral dan harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Termasuk juga dalam hal ini MHA harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil pengelolaan mineral dan batubara. Sebagai bentuk pengakuan negara atas hak-hak MHA terhadap sumber daya mineral dan batubara maka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat meningkatkan kesejahteraan MHA.

Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan MHA, pluralisme hukum, dan yang merusak membayar. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang menjamin keadilan antar dan inter generasi. Di samping itu, prinsip ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi MHA dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang.⁹

Dengan demikian asas keadilan merupakan prinsip dalam pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama bagi masyarakat banyak. Bagi masyarakat yang tidak mampu berkompetisi karena faktor keterbelakangan sumber daya manusianya seperti MHA diberikan perlakuan khusus. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

Prinsip keseimbangan dimaksudkan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan prinsip pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan

⁸ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179.

⁹ Marilang, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang" *Jurnal Al-Risalah*, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, h. 10.

yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Prinsip keseimbangan juga menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, seperti IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

Salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan pengusahaan tambang adalah tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen dan prinsip keseimbangan ini seyogyanya menjadi prinsip utama dari undang-undang pertambangan dan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dan produksi dengan kebutuhan konsumen, diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol (*tool of social engineering*) terhadap kegiatan-kegiatan penambangan sebagaimana Ronny Hantijo Soemitro kemukakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian sanksi.¹⁰

Ketentuan pembatasan produksi tersebut tidak lain dimaksudkan agar pemegang IUP, IUPK maupun IPR dalam memproduksi mineral tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan tambang mineral dengan kebutuhan pasar, utamanya kepentingan perekonomian nasional. Di samping itu, juga tetap mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan generasi yang akan datang, karena produksi tambang tanpa batas berarti pemborosan sekaligus merupakan salah satu bentuk perampasan terhadap hak-hak generasi selanjutnya. Tindakan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan antara generasi.

Terkait dengan prinsip partisipasi dalam Undang-Undang Minerba menimbulkan masalah, aturannya sangat normatif. Yang diatur hanya sebatas pemberian kewenangan kepada pemerintah propinsi untuk meningkatkan

¹⁰ Ronny Hantijo Soemantri, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984, h. 134.

peran serta masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Minerba bahwa pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Mestinya semua level pemerintahan punya wewenang dan tidak dimandatkan untuk diatur lebih lanjut

Prinsip transparansi,¹¹ yaitu prinsip bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya. Jika terjadi dampak negatif dari pertambangan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat termasuk MHA di sekitar wilayah pertambangan. Prinsip transparan pengelolaan yang terbuka terkait dengan informasi pengelolaan pertambangan yang dapat diakses secara umum sehingga lembaga negara dan anggota masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat dapat memantau dan memberikan pengawasan secara efektif.

Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan seharusnya diikuti dengan keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut. Dalam hal pemberian izin pertambangan pemerintah lebih mudah memberikan izin kepada investor asing dengan alasan investor asing lebih menjanjikan.

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Terkait dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada tanah ulayat, maka hak-hak MHA atas sumber daya mineral antara fee, ganti rugi atas lahan, ganti rugi atas dampak langsung dari pertambangan, CSR perusahaan dan lain sebagainya harus direalisasikan oleh perusahaan pertambangan.

¹¹ Asas Transparansi merupakan salah asas dari *Good Governance*. *Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara¹² adalah prinsip yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang. Di satu sisi pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian, di sisi yang lain pengelolaan pertambangan yang objeknya tidak dapat diperbarui dan dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya merusak ekosistem. Sementara semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan pertambangan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya

Di samping prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang telah diuraikan di atas, salah satu prinsip hukum yang berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah prinsip pengakuan. Oleh karena itu prinsip pengakuan layak dimasukkan dalam undang-undang Minerba sebagai prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan tersebut bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru. Apabila kemudian dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure* yang bersifat tetap dan diikuti dengan tindakan-tindakan hukum lainnya.

¹² Pengaruh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada perkembangan hukum lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu perkembangan baru dan kebijakan pembangunan nasional sejak era reformasi. Dikeluarkannya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang antara lain memuat prinsip-prinsip baru pengelolaan sumber daya alam dan perintah melakukan perubahan sistem hukum pengelolaan sumber daya alam yang berlaku saat ini merupakan salah satu landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang sumber daya alam

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat adat “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya *sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan MHA. Tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasar. Manusia hanya mungkin menjadi manusia jika hak dan kebebasan dasarnya terpenuhi. Pengakuan atas keberadaan dan hak MHA diuraikan lebih jauh dalam berbagai peraturan perundangan, baik Undang-Undang maupun aturan turunannya sampai ke Peraturan Daerah.

Meskipun ada pengakuan dalam sejumlah peraturan perundangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini adalah pengakuan bersyarat, yang dapat dilihat dari frasa “sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang.

Syarat-syarat ini berkaitan satu sama lain dan menempatkan MHA dalam situasi dilematis. Di satu sisi keberadaan MHA ditentukan oleh adanya pengakuan Negara di mana keputusan untuk menyatakan mereka masih ada atau tidak juga berada di tangan Negara yang menetapkan syarat tersebut; di sisi lain pengakuan itu menghendaki adanya bukti bahwa MHA masih ada; Dari perspektif legal, ini berarti selama tidak ada undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat adat, maka masyarakat adat tetap tidak ada, meskipun secara sosiologis mereka ada.

Berdasarkan rujukan di atas, dalam kaitannya dengan pengertian pengakuan hukum terhadap sumber daya mineral dan batubara mengarah pada pengertian pengakuan dari negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya MHA beserta hak ulayat atas tanah yang dimiliki termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan MHA berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah

untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum negara terhadap hak MHA atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Mineral dan batubara adalah kekayaan alam sebagai Anugerah Tuhan yang secara kebetulan ada diwilayah MHA turun temurun sebagai kekayaan yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan MHA. Mineral dan batu sebagai kekayaan alam yang merupakan hak tradisional MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pengakuan Negara terhadap eksistensi MHA sekaligus pengakuan terhadap hak tradisionalnya. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam wilayah tanah ulayat MHA harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan MHA sebagai pemangku hak utama di samping negara.

2. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Mineral dan Batubara

Hak menguasai negara menurut UUD NRI 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa, pemilik kekuasaan itu adalah penjawantahan dari faham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung didalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan demikian pengertian hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Boedi Harsono, dikutip oleh Urip Santoso menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan tanah yang diatur dalam hukum tanah¹³.

¹³ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 76.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai ruang lingkup sumber daya alam yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal ini juga mengatur tentang ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Hak menguasai negara tersebut bukan berarti hak untuk memiliki, tetapi suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang hukum publik kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, dimana wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi hak menguasai negara ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA.

Hak MHA dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memiliki cakupan yang luas, tidak hanya hak untuk mengelola sumber daya alamnya, tetapi juga hak bagi MHA untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menikmati hak tersebut sehingga keberlangsungan hidup mereka pun akan tetap terjamin. Dengan menjadikan masalah hak MHA dalam pengelolaan sumber daya mineral sebagai isu keadilan, maka dapat diklaim bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam atau setidaknya tidaknya memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan taraf hidup MHA dan Negara bertanggungjawab untuk merealisasikan hal tersebut.

Namun seringkali MHA tersingkir ketika berhadapan dengan negara. Dengan hak menguasai yang dimiliki, negara meminggirkan hak MHA dalam pengelolaan sumber mineral dan batubara dengan alasan kepentingan nasional. Mereka kesulitan untuk membela hak-haknya karena faktor kemiskinan dan kurangnya pendidikan.

Posisi MHA yang lemah secara politik dibandingkan dengan investor maupun pemerintah mengakibatkan pengambilalihan sumber daya alam dengan mudahnya oleh pemerintah tanpa melalui proses hukum yang adil, atau bahkan tanpa kompensasi apapun. Pelanggaran yang mereka alami adalah pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar hidup yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, serta masih banyak hak lainnya. Menurut Daes, permasalahan umum yang dihadapi oleh MHA sehubungan dengan hak atas sumber daya alam mereka adalah kegagalan atau keengganan negara/pemerintah untuk mengakui hak-hak MHA terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam;

hukum dan kebijakan diskriminatif yang berdampak pada masyarakat adat dalam hubungan dengan tanah dan sumber daya alam mereka; kegagalan atau keengganan negara/pemerintah untuk memberi batas untuk tanah adat; dan kegagalan atau keengganan negara/pemerintah untuk melaksanakan atau menerapkan hukum yang melindungi tanah masyarakat adat.¹⁴

Untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak MHA atas sumber daya mineral dan batubara, maka pemerintah harus memberikan ruang bagi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, persetujuan, penghargaan dan pengakuan atas kearifan lokal sebagaimana tercermin dalam sistem pengetahuan, institusi, dan tradisi-tradisi yang secara nyata hidup dan berkembang dalam komunitas MHA

Sumber daya mineral dan batubara sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Seyogyanya hak menguasai negara tersebut dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Konsep hak menguasai negara tersebut tidak boleh diartikan secara sempit dan disalahgunakan sehingga negara dengan hak tersebut mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dan menyingkirkan keberadaan hak-hak MHA

Jaminan konstitusional terhadap MHA merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang." Mengingat ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mengenai kesatuan masyarakat hukum adat masih sangat umum, maka MK melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual tanggal 18 Juni 2008, memperjelas kriteria masyarakat hukum adat. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur; (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);

¹⁴ Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, Elsam, 2006, h. 71-82

- (2) adanya pranata pemerintahan adat;
- (3) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- (4) adanya perangkat norma hukum adat; serta
- (5) khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

Unsur-unsur dari ketentuan di atas bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kesatuan masyarakat hukum adat dinyatakan tidak ada lagi dan tidak dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan hukum Putusan MK tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat hukum adat manakala hendak mengajukan perkara pengujian undang-undang ke MK. Dengan demikian Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 adalah putusan terkait dengan eksistensi MHA sebagai subjek hukum.

Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional MHA, MK telah memutus beberapa perkara antara lain dalam Putusan Nomor 55/PUUVIII/2010 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Melalui putusan tersebut, MK membatalkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan karena ketentuan dimaksud dianggap menguntungkan perusahaan perkebunan, dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan MHA sebagai pemilik ulayat atas tanah. Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah salah satu bagian dari pertimbangan Mahkamah bahwa bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan MHA dengan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada hal para pemohon tidak mengklasifikasikan diri sebagai MHA melainkan sebagai perorangan.

Putusan berikutnya adalah Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011 atas Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, MK membatalkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa HP-3 potensial mengakibatkan hilangnya hak-hak MHA yang bersifat turun temurun. Padahal, hak-hak tersebut mempunyai karakteristik tidak dapat dihilangkan selama MHA itu masih ada. Melalui putusan ini, pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak boleh lagi meninggalkan masyarakat pesisir, khususnya MHA yang sudah sejak dulu mengelola perairan pesisir. Penguasaan oleh negara atas bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki MHA (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain

Selanjutnya, penegasan akan perlindungan terhadap MHA juga dapat ditemukan dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang pertama, dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, MK memutus konstitusional bersyarat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan. Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menjadi: "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan MHA, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" Putusan ini menegaskan kembali penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional MHA yang telah tertuang dalam pasal tersebut, ditambah dengan pengakuan akan hak-hak masyarakat yang diberikan Undang-Undang seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak lain-lain atas tanah.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Kehutanan. Putusan ini mengubah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut ialah: "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." MK menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Atas dasar itu, tidak dimungkinkan lagi hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya, hutan negara dalam wilayah hutan hak dan hutan hak ulayat dalam hutan negara. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. Melalui Putusan tersebut, MK mengharuskan pengaturan berbeda antara hutan negara dan hutan adat. Terhadap hutan negara, negara memiliki kewenangan penuh dalam peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum di wilayah hutan negara. Sementara untuk hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat yaitu hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. Implikasinya, pemerintah harus

mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ini telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 yang menguji UU Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 6 angka (1) telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan tanah adat oleh MHA sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan tanah MHA mendapat tempat yang semakin kuat dan dengan Putusan tersebut telah menjadikan masyarakat adat setidaknya:¹⁵

- 1) Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*rights-bearer*), dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan MK perlu dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat;
- 2) Setelah Putusan MK atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh, dan
- 3) Putusan MK perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah dalam rangka menindak lanjuti Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dengan melaksanakan kewajiban negara atas hak MHA berarti negara juga melakukan perlindungan terhadap hak MHA.

3. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara Berorientasi Kerakyatan Yang Adil dan Makmur

Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dikaitkan tujuan penguasaan negara atas kekayaan alam nasional bersumber dari kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian kemakmuran rakyat suatu kelompok masyarakat menjadi tolak ukur adalah kemampuan ekonomi dalam penghasilan dan kebutuhan hidup.¹⁶

Terkait dengan kesejahteraan, Bung Hatta mengatakan Kemerdekaan tidak ada artinya jika rakyat tetap menderita.¹⁷ Tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan rakyat, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

¹⁵ Mia Siscawati, Sajogyo, Institute Pelatihan awal REDD, *Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforestasi Bali*, tanggal 18-22 November 2013.

¹⁶ Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, h. 181.

¹⁷ *Ibid*, h. 182

Berdasarkan pengertian yang dikaitkan dengan kontribusi dari sektor pertambangan mineral dan batubara dapat ditarik beberapa makna dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu sebagai berikut;

- a. Dari aspek hukum, berarti keterlibatan MHA dalam perusahaan pertambangan, bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan akan hak-hak MHA atas lahan dan sumber mineral dan batubara yang mereka telah kuasai secara turun temurun.
- b. Dari aspek fisik, berarti MHA berhak menikmati sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan pertambangan.
- c. Dari aspek non fisik, berarti perusahaan pertambangan menciptakan lapangan kerja dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup MHA.
- d. Dari aspek ekonomi, berarti meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian MHA disekitar wilayah pertambangan dan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian negara.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara, Indonesia harusnya mampu mengelola sumber daya alam tak terbarukan tersebut secara bijaksana dan berkesinambungan. Kegiatan pertambangan selalu dihadapkan dua kepentingan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan. Itu sebabnya, pola pengelolaan yang bijaksana dan berkesinambungan sangat penting.

Pada satu sisi, pemanfaatan mineral dan batubara adalah langkah positif yang tak terhindarkan untuk mencukupi kebutuhan komoditi mineral dan batubara. Hal ini mendorong upaya eksploitasi sumber daya mineral dan batubara semaksimal mungkin. Pada sisi lainnya, kegiatan pertambangan membawa dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar areal pertambangan

Menurut Nyoman Nurjaya, dikutip Mohamad Anis,¹⁸ kebijakan pemanfaatan sumber daya tambang hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan dengan mengundang investor besar. Undang-undang tersebut bernuansa sentralistik dan sarat dengan orientasi ekonomi.¹⁹ Dengan semangat sentralistik itu maka tidak ada ruang bagi pengaturan

¹⁸ Mohamad Anis, "Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan," *Warta Majala Minerba*, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Edisi XII April 2012, h. 7.

¹⁹ *Ibid.*

mengenai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Paradigma yang harus dibangun adalah kebijakan tidak melulu soal meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga pengamanan energi nasional, dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tidak bijaksana akan menimbulkan banyak permasalahan di daerah yang justru kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Timbulnya konflik antara MHA dengan perusahaan tambang menunjukkan belum maksimalnya dampak positif yang diterima oleh MHA di sekitar tambang. Misalnya blokade areal tambang, masalah lingkungan, ganti rugi lahan, perbedaan kultural antara masyarakat pendatang dengan MHA, dan permasalahan lainnya. Pemerintah daerah umumnya belum menerapkan skala prioritas dalam melaksanakan beberapa sektor pembangunan. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten belum dilakukan. Ketidaksiapan regulasi yang implementatif untuk menunjang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara juga cenderung diabaikan sehingga terjadilah permasalahan di atas.²⁰

Pokok pikiran dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 selaras dengan konsep untuk kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan²¹ Dapat memberikan kemakmuran sesuai dengan prinsip kekeluargaan dalam penguasaan dan atau pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus jaminan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat.

4. Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan sebagai Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat

Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan mengacu pada prinsip bahwa MHA memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Maria S.W Sumandjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta, Buku Kompas, 2008, h. 19

Prinsip ini terkait dengan hak MHA untuk bebas menerima atau menolak proyek pembangunan dalam wilayah mereka (*free, prior, and informed consent*) inilah hak yang paling banyak diperjuangkan dan dituntut oleh masyarakat adat. Prinsip Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan “menerima” atau “menolak” sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap yang disampaikan atau diperoleh MHA sejak sedini rencana itu dicetuskan.

Terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, berarti bahwa setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pertambangan mineral dan batubara dalam wilayah MHA wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek pertambangan itu, termasuk dampak baik dan buruk kepada MHA. MHA mempunyai hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan dengan bahasa yang mereka pahami. Hal ini penting mengingat perbedaan sistem nilai, cara pikir dan pandangan hidup antara mereka dengan pihak luar.

Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dapat dijelaskan secara sederhana sebagai hak MHA untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek investasi pertambangan dilaksanakan dalam wilayah MHA, dan berdasarkan informasi tersebut, MHA secara bebas tanpa tekanan merumuskan keputusan untuk menyatakan setuju atau menolak. Keseluruhan ini berarti bersikap adil (*fair*) terhadap MHA. Landasan moral filosofisnya adalah proposisi moral dasar bahwa seseorang atau sekelompok orang hanya dapat menjadi manusia karena ada manusia atau kelompok manusia di luar dirinya.

Dari proposisi moral ini dapatlah diturunkan pernyataan bahwa semua manusia adalah setara karena saling mengandaikan keberadaan satu sama lain. Dengan demikian kata bebas dalam prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh MHA mesti dicapai melalui proses-proses yang saling menghormati kepentingan masing-masing pihak (baik kepentingan MHA maupun kepentingan pihak pemerintah, perusahaan dan lain-lain), tanpa ada kekerasan, intimidasi ancaman, penyuapan dan pemaksaan.

Prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan harus berlangsung sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa yang akan mereka laksanakan. Ada unsur sebelum (*prior*), hal ini berarti sebelum perusahaan tambang masuk dan mulai melakukan aktivitas di dalam wilayah MHA. Bahwa semua informasi tentang sebuah pertambangan mineral dan batubara yang akan berlangsung dalam sebuah wilayah MHA haruslah sudah disampaikan kepada MHA mulai ketika rencana baru digagas dan dalam perkembangan gagasan itu sampai kepada rencana realisasinya, termasuk resiko-resiko yang akan timbul akibat dari tindakan pertambangan mineral dan batubara tersebut.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas sumber daya alam dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tanpa persetujuan awal tanpa paksaan masyarakat hukum adat merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Pemerintah dan perusahaan harus menyajikan semua informasi yang mereka miliki tentang rencana usaha pertambangan mineral dan batubara kepada MHA, dalam bentuk yang mudah dipahami MHA. Hal ini berarti memberikan kepada MHA waktu untuk membaca dan mempelajari, menilai dan mendiskusikan tentang rencana pihak perusahaan tersebut. Hal itu juga berarti bahwa memberikan mereka waktu untuk mengumpulkan informasi-informasi penting yang terkait, sehingga masyarakat mengetahui segala resiko dari kegiatan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, dapat pula dijelaskan bahwa prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan telah memposisikan MHA sebagai subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Prinsip ini diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan dalam dokumen-dokumen yang lain, dan berhubungan dengan hak-hak individu dan kolektif MHA.

PENUTUP

Prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat adalah prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Di samping itu, prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan juga merupakan prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. Prinsip ini telah memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Prinsip ini mengacu pada hak masyarakat hukum adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam.

Mengingat bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang sektoral. Karena itu pengakuannya bersifat sektoral pula. Oleh karena itu pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia sebaiknya diatur dalam satu Undang-undang, yaitu Undang-undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Mohammad, 2012, "Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan", *Warta Majala Minerba*, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Edisi XII April.
- Bosko, Rafael Edy, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Elsam.
- Erwin, Moh, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marilang, 2011, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang" *Jurnal Al-Risalah* Volume 11 Nomor 1 Mei.
- Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2008 melalui Website MK di: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Rato, Dominikus, 2011, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia.

Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Suranta, Ferry Aries, 2012, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing.

Sumandjono, Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Buku Kompas.

Soemantri, Ronny Hantijo, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;